

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PENOLAKAN
IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI
TEMPAT TINGGAL TETAP
(PUTUSAN NOMOR: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA)**

SKRIPSI

Oleh:

DepriLutfi Amin

NIM: C71213112



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Depri Lutfi Amin
NIM : C71213112
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum

Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Sadd Al Dhari'ah Terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami Yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/Pa.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2018



Depri Lutfi Amin
NIM. C71213112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Depri Lutfi Amin, NIM : C71213112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2018
Dosen Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Depri Lutfi Amin NIM. C71213112 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP: 197507012005011008

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001

Penguji III



Ita Musyarofah, SHI. M. Ag.
NIP: 1979080120011012002

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP: 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM. M.Ag. MH
NIP: 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Depri Lutfi Amin
NIM : C71213112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : depriamin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP (PUTUSAN NOMOR: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(DEPRI LUTFI AMIN)

nama terang dan tanda tangan

Adapun dalam hukum positif di Indonesia syarat poligami yang terdapat pada pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2, pasal 57 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, salah satu alasan yang menjadi dasar Pengadilan memberikan izin poligami menurut Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun dalam putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ini adalah pihak suami sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami. Secara hukum materiil yang berlaku di Indonesia bahwa pihak suami memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan Rp. 4.500.000 sebagai sopir.

Begitu juga dalam putusan ini pihak istri mengakui bahwa dirinya memberikan izin poligami yang disebabkan pihak istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami yang sesuai dengan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim, hakim memandang berbeda bahwa pada pembuktian tentang tempat tinggal tetap yang telah di kuatkan oleh dua orang saksi, pihak suami tidak dapat membuktikan bukti otentik tentang kepemilikan rumah tersebut. Dengan pertimbangan pasal ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada kepastian

bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Atas dasar itulah hakim menolak permohonan izin poligami dengan perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

Jika dilihat dari pasal yang terkait, ada tiga unsur yang menjadi ukuran diperbolehkannya poligami ialah syarat yang harus dipenuhi oleh suami, alasan dibolehkannya istri menerima poligami dan pertimbangan hakim, di sinilah letak paling penting dan bisa dikatakan letak paling lemah dari syarat poligami, karena pertimbangan hakim itu tidak selamanya menjadi keadilan mutlak. Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim bagi pihak yang bersengketa.

Jika dilihat dari alasan poligami dari pihak suami maupun istri seharusnya hakim dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Keadilan yang diambil lebih mengarah nilai kemaslahatan yang akan terjadi kedepannya. Nilai materi bukan menjadi satu-satunya ukuran poligami diizinkan, akan tetapi keharmonisan, keadilan dan kerelaan istri-istri yang menjadi poin penting dalam putusan ini.

Dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang Analisis *Sadd al dhari'ah* Terhadap Penolakan Izin Poligami bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat tinggal tetap (Putusan No.:2480/pdt.G/2015/PA.Sda).

yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (putusan No.: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda)”.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang Poligami. Penelitian Tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Henrik Suprianto yang berjudul ,Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007’. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan diantaranya: (1) karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit). (2) Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami. (3) karena istri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena termohon menyadari kurang mampu melayani suami, Termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum islam memangberangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip *Mu’asyarah bil Ihsan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga. Jadi. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat di pahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya akan di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandsung sub bab, sehingga tegambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan. Pada bab tersebut memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, mengeksplorasi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, kualitas masadat, jenis kemafsadatan *Sadd Al Dhari'ah*

Bab tiga ini berisi paparan data Gambaran umum pengadilan Agama sidoarjo, Sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, paparan putusan Perkara Nomor. 2480/pdt.G/2015/PA.Sda dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda beserta implikasinya.

Bab empat ini berisi Analisis putusan hakim yang menolak izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap perkara No. : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda presepektif *Sadd Al-Dhari'ah*.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Letak geografis dan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-A berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan terletak di jalan Hasanuddin Nomor 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur, kodepos 61215 Telp.(031) 8921012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No. 632/188, dengan luas tanah 1.012 m²). Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan, yaitu: yang pertama, bangunan gedung ukuran 18,3 x 1518,3 x 15 m² = 275 m² dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Sedangkan 49 bangunan yang kedua yaitu dengan ukuran 18,3 x 8 m² = 146,4 dari

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP PERKARA NOMOR: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor :2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. bahwa majelis hakim mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan satu istri dan dua orang anak belum mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan kedua anaknya tersebut sehingga Pemohon dipandang tidak mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila Pemohon diberikan izin untuk menikah lagi. Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan

ingin dicapai dalam penetapan hukum syariat direalisasikan sesuai dengan maksud *shari'at* (*maqāsid shari'ah*) yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tuntutan keperluan dimaksud mempunyai tiga tingkatan, yaitu yang bersifat primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), dan tersier atau pelengkap (*tahsiniyyah*).⁸

Perkara Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ini pada intinya adalah izin poligami dengan alasan bahwa termohon tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sedangkan pemohon masih ingin mempunyai keturunan (anak) lagi, khususnya anak laki-laki. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa pemohon telah mempunyai beberapa syarat yang telah diajukan di muka hakim baik undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 a dan c,) maupun Kompilasi Hukum Islam (pasal 57, pasal 58 ayat 1 (a). Hakim selanjutnya menilai dalam proses pembuktian yang pada pokoknya ada keterangan bahwa pemohon mempunyai rumah tempat tinggal tetap dan tidak dapat dibuktikan secara otentik atas kepemilikan rumah tersebut oleh karena itu, hakim memandang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon dengan satu istri dan dua orang anak belum mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan kedua anaknya tersebut sehingga pemohon dipandang tidak mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf b Kompilasi

⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta : Emir, t.t), 50-51

Jika tujuan ini menentukan pada kualitas perantara maka penulis akan menyatakan bahwa perantara untuk poligami dalam hal ini adalah syarat-syarat poligami. Jika dalam QS. *An nisa'* ayat 3 syarat yang harus dipenuhi adalah batas empat istri dan adil adapun dalam hukum positif adalah pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 a, c undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, pasal 58 ayat 1 (a). Maka secara tidak langsung baik dari tujuan dan perantara (syarat poligami) yang diajukan pemohon sudah cukup untuk menguatkan izin poligami.

2. Analisis jika ditolaknya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Pada dasarnya ditolaknya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda tidak dapat dilepaskan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa kebutuhan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan ekonomi. Dalam perkara ini sangat penting dipahami tentang pentingnya mempunyai tempat tinggal tetap bagi pelaku yang akan melakukan poligami. Adapun pentingnya mempunyai tempat tinggal tetap ini adalah bukti kelayakan dalam status ekonomi suami yang akan melakukan poligami. Alasan terkuat penolakan izin poligami dalam perkara Nomor : 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda adalah karena suami tidak dapat menyerahkan bukti otentik atas kepemilikan tempat tinggal tetapnya, sedangkan pemohon juga menolak ketika hakim sudah

Ditinjau dari jenis kemafsadatan *sadd al-dhari'ah* perkara Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda, perbuatan ini pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan disengaja, misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita tersebut bisa menikahinya kembali, perbuatan yang tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci maki ibu bapak orang lain. Akibat mencacimaki orang tuain, menyebabkan orang tuanya juga akan dicacimaki orang tersebut.¹⁹Perbuatan poligami ini memang tidak bertujuan untuk menimbulkan konflik dalam keluarga karena ekonomi khususnya pemohon belum mempunyai tempat tinggal tetap, akan tetapi secara umum karena banyaknya kasus dalam pengadilan khususnya PA Sidoarjo disebabkan oleh ekonomi maka perkara permohonan poligami ini lebih banyak mafsadatnya daripada maslahat, sehingga hakim tidak mengabulkannya.

Hal di atas juga dikuatkan dengan unsur *sadd al-dhari'ah* dengan *ifdha'* dalam bentuk pengandaian yaitu Pelaku *al-wasilah* (pengantara) tidak secara sengaja melakukan *al-wasilah* agar sampai pada sasaran

¹⁹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*, 36

karena faktor ekonomi, yang dalam perkara tersebut pemohon tidak punya tempat tinggal tetap dan tidak dapat membuktikan secara otentik atas kepemilikan tempat tinggal yang ada di Tuban walaupun hakim sudah memerikan pemeriksaan setempat untuk memebuktikanya. Kemudian secara derajatnya adalah kuat dan secara hukum harus dihindari sekalipun terdapat khilāfiyyah.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara analisis *sadd al-dhari'ah* penulis lebih menguatkan pendapat hakim yang menolak perkara tentang izin poligami dengan Nomor perkara 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. Hal ini sesuai dengan prinsip *sadd al-dhari'ah* yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya tidak timbul kemafsadatan. Dalam sudut pandang keduanya (diterima dan ditolak) mempunyai kemafsadatan. Akan tetapi dari segi kualitas kemafsadatan ditolaknya perkara izin poligami ini dapat menutup kemafsadatan yang akan muncul karena pemohon belum memenuhi syarat khususnya belum mempunyai tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

Alasan penulis tidak menguatkan analisis yang diterima kerana kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan masih bersifat *nadir* (jarang terjadi). Kualitas kemafsadatan ini secara hukum tidak dianggap karena dearajat kemafsadatannya lemah.

- Muchtar. *Wawancara*. Surabaya, 10 oktober 2017.
- Mulia, Musdalifah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Yunani Purba, t.t.
- Narkubo Cholid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara, 1997.
- Nasution. Khoiruddin *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoirudin. “Perdebatan Sekitar Status Poligami”. No. 1, Vol. 1, Maret 2002.
- Nurul Mufidah. “Tinjauan Sadd Adh Dhari’ah terhadap Praktik Jual Beli Kondom secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016 .
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, t.t.
- Aisyah, Siti. *Wawancara*. Surabaya, 10 Oktober 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. 4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.